

## INSPEKTORAT AUDIT DANA HIBAH 16 M, JAKSA DIMINTA KAJI ULANG



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk mengkaji ulang keterlibatan pihak Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang akan mengaudit Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Hibah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang mengalir ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku. Pasalnya, APIP sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Maluku dinilai tidak akan objektif dalam melakukan proses audit tersebut. Permintaan ini disampaikan akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), George Lease kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (10/11) merespon sikap Kejati Maluku yang melibatkan Inspektorat sebagai APIP dalam mengaudit dana hibah bernilai miliaran rupiah itu. Kata George Lease, sejarah membuktikan jika hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor internal pemerintah sering tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, maka Kejati Maluku ini harus dikaji secara matang. “Kalau gunakan auditor internal pemerintah maka seratus persen tidak benar,” ujar George Leasa.

Bagi George Leasa, melibatkan auditor independen seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasilnya jauh lebih objektif dibandingkan dengan Inspektorat, sebab dalam kasus ini, ada birokrat yang patut diduga terlibat didalamnya. Menurutnya, Kejati Maluku harus mencoba melibatkan Inspektorat dan BPKP dalam melakukan audit terhadap Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah KONI sudah pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda antara kedua lembaga auditor tersebut. Selain itu, untuk mendukung peradilan yang cepat dan biaya murah, maka auditor independen jauh lebih baik jika dibandingkan dengan auditor internal pemerintah yang cenderung memperlambat hasil audit. “Jadi publik harus cerdas untuk melihat yang namanya audit internal tidak seratus persen objektif, lagi pula akhir-akhir ini masyarakat belajar lebih menaruh kepercayaan kepada auditor independen

lebih besar dari audit internal pemerintah,” tegasnya. George Leasa menegaskan, nilai anggaran yang diduga disalahgunakan cukup besar mencapai 16 Miliar, maka kasus ini harus ditangani secara baik oleh Kejati agar tidak menimbulkan penilaian miring dari masyarakat. “Beta percaya kejaksaan akhir-akhir ini secara institusi ditingkat nasional memberikan prestasi yang luar biasa, tetapi apakah dia turun ke daerah, itu patut dipertanyakan, kalau tidak bisa maka serahkan ke Kejaksaan Agung supaya tim yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan itu objektif,” cetusnya. Karena itu, George Leasa pun meminta Inspektorat Maluku untuk bersikap objektif dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, sehingga penegakan hukum dapat berjalan seterang-terangnya.

Terpisah, praktisi hukum Muhammad Nur Nukuhehe juga meminta APIP pada Inspektorat Maluku untuk mengedepankan prinsip objektivitas dalam melakukan audit kasus dana hibah KONI tahun 2021. Dijelaskan, hasil audit Penyalahgunaan Dana Hibah KONI sangat penting bagi Kejati Maluku dalam menentukan, apakah kasus tersebut masuk dalam ranah administrasi atau pidana maka objektivitas dari auditor sangat penting. “Kalau sudah dimintai oleh Kejati maka APIP harus objektif dan tidak boleh terpengaruh oleh intervensi mana pun, agar hasil audit ini pun dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun dihadapan hukum,” tegasnya. Menurutnya, masyarakat saat ini sangat menantikan keberpihakan APIP Inspektorat Maluku dalam membuka setiap penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat maka Inspektorat harus mendukung proses yang dilakukan penyidik Kejati Maluku.

### **Libatkan Inspektorat**

Seperti diberitakan sebelumnya, guna mendalami Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Hibah PON XX Papua ke KONI Maluku, Kejati Maluku melibatkan Inspektorat sebagai APIP. Dana senilai Rp16 Miliar itu diduga dipakai tidak sesuai peruntukan, dan masuk ke kantong pribadi sejumlah Petinggi KONI Maluku serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Edyward Kaban mengatakan, pihaknya tidak mau salah langkah dalam mengusut Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah PON XX Papua yang diperuntukan bagi KONI Maluku sebesar Rp16 Milliar. Menurutnya, jaksa masih perlu pendalaman lebih lanjut apakah dugaan penyalahgunaan dana hibah itu bersifat administratif atukah murni korupsi. Demikian yang disampaikan Edyward Kaban dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Selasa (8/11).

Meskipun begitu, Kajati tak menepis ada sejumlah pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan kasus tersebut. “Benar kami sudah panggil beberapa orang untuk dimintai keterangan, namun masih dalam penyelidikan intelegen,” jelas Kajati. Dalam kaitan dengan pengusutan kasus ini, Kejati Maluku akan melibatkan APIP, hal tersebut guna mempertegas apakah ada penyimpangan dari segi administrasi atukah tidak. “Kita butuh kajian dan tidak mau salah

langkah jangan sampai sudah berjalan, tapi ada aturan yang kita simpangi, untuk itu kita berkoordinasi dengan APIP untuk melihat pelaksanaan yang ada, apakah ada penyimpangan dari segi administrasi atau murni korupsi,” pungkasnya. Dikatakan, jika dalam proses yang terjadi adalah penyimpangan dari segi administrasi maka kewenangan akan diberikan kepada APIP. Sebaliknya jika penyimpangan yang terjadi murni korupsi, maka pihaknya akan menaikkan status ke tahap penyelidikan maupun di atasnya. “Prosesnya membutuhkan waktu melalui koordinasi dengan pihak APIP, kalau APIP mengatakan administrasi maka menjadi tanggung jawab APIP, kalau ada korupsi maka intelgen akan melakukan pendalaman kalau ada bukti kuat kita tingkatkan ke penyidiikan,” tegasnya.

**Sumber Berita :**

***Siwalimanews.com, Inspektorat Audit Dana Hibah 16 M, Jaksa Diminta Kaji Ulang, 11 November 2022, diakses 21 November 2022, dari artikel : <https://siwalimanews.com/inspektorat-audit-dana-hibah-16-m-jaksa-diminta-kaji-ulang/>.***

**Catatan Berita :**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur antara lain:
  - a. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu:
    - 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri;
    - 2) Perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
    - 3) Perbuatan suap;
    - 4) Perbuatan penggelapan;
    - 5) Perbuatan pemerasan;
    - 6) Perbuatan kecurangan;
    - 7) Perbuatan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; dan
    - 8) Perbuatan gratifikasi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 Angka 41, Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

- b. Pasal 385 Ayat (1), Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
  - c. Pasal 385 Ayat (2), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat.
  - d. Pasal 385 Ayat (3), Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.
  - e. Pasal 385 Ayat (4), Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
  - f. Pasal 385 Ayat (5), Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan mengatur bahwa :
- 1) Pasal 6 Ayat (1), Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
    - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
    - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
    - c. penggalangan dana;
    - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
    - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
    - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
    - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
    - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - 2) Pasal 10, Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 Angka 4, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

- b. Pasal 1 Angka 5, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
  - c. Pasal 1 Angka 6, Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
  - d. Pasal 1 Angka 7, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
  - e. Pasal 49 Ayat (1), Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas:
    - 1) BPKP;
    - 2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
    - 3) Inspektorat Provinsi; dan
    - 4) Inspektorat Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain:
- a. Lampiran Bab II.C.4.c, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Lampiran Bab II.D.2.e.1), Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Lampiran Bab II.D.2.e.2), Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. Lampiran Bab II.D.2.e.5), Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Lampiran Bab II.D.2.e.5).e).(1), Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan

berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.